



PUTUSAN

Nomor 37/Pdt.G/2025/PA.Tbnan



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TABANAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan secara elektronik (*e-Court*) dalam perkara cerai gugat antara:

[REDACTED]

[REDACTED] tempat dan tanggal lahir [REDACTED]
(umur 37 tahun), agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Wiraswasta
(Pemilik Usaha Laundry), tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Tabanan, Bali, dalam hal ini
menggunakan domisili elektronik dengan alamat email:
[REDACTED], sebagai Penggugat.

melawan

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir [REDACTED]

[REDACTED] (umur 38 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
Karyawan Swasta pada Hotel MELIA BALI NUSA DUA BTDC, tempat
kediaman di [REDACTED]

Kabupaten Badung, Bali, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa saksi-saksi:

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 9 April 2025 yang
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan, Nomor 37/Pdt.G/2025/
PA.Tbnan, tanggal 14 April 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 1 dari 18 hal, Putusan Nomor 37/Pdt.G/2025/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal [REDACTED], telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan syariat Islam; perkawinan tersebut telah dicatatkan di kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Badung, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED], Tertanggal [REDACTED];
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah kediaman bersama yang terletak di [REDACTED] Kabupaten Badung Provinsi Bali selama kurang lebih 1 tahun, kemudian beberapa kali pindah rumah (nomaden) dan terakhir tinggal bersama di [REDACTED] Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali sampai dengan terakhir [REDACTED];
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 anak yang bernama:
 - 4.1. [REDACTED], Laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal [REDACTED], usia 14 tahun, saat ini ikut bersama dengan Penggugat;
 - 4.2. [REDACTED], Laki-laki, lahir di Tabanan pada tanggal lahir [REDACTED], usia 11 tahun, saat ini ikut bersama dengan Penggugat;
5. Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia selama 8 tahun, namun sejak tahun 2018 sering terjadi perselisihan dan perkecokan secara terus menerus; Adapun penyebab perselisihan dan perkecokan tersebut adalah :
 - 5.1 Penggugat merasa kesal lantaran Tergugat selalu mengatakan Penggugat sebagai seorang yang boros dan tidak bisa mengatur keuangan;
 - 5.2 Tergugat selalu menutup-nutupi masalah keuangan dari Penggugat;

Hal 2 dari 18 hal, Putusan Nomor 37/Pdt.G/2025/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5.3 Tergugat mulai melakukan Trading melebihi kapasitas kemampuan finansial Tergugat, dimana Tergugat melakukan terus trading secara sembunyi-sembunyi padahal menurut pengakuan Tergugat beliau sudah berhenti;
6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada tanggal 29 September 2024 dimana Tergugat tidak memberikan uang modal usaha yang seharusnya dijanjikan Tergugat kepada Penggugat. Di mana uang tersebut disimpan ke rekening Tergugat dan tidak ditransfer atau diberikan kepada Penggugat, selalu ada saja alasan untuk tidak memberikan uang tersebut kepada Penggugat. Bahwasanya Penggugat dan Anak Pertama Tergugat dan Penggugat, merasa khawatir uang tersebut akan digunakan untuk trading di mana seringkali uang yang dipakai hilang tidak kembali, akhirnya Penggugat dan Anak Pertama Tergugat dan Penggugat memutuskan untuk mengambil uang yang ada di rekening Tergugat. Kemudian Penggugat mengusir Tergugat dari rumah dan sehingga semenjak saat itu keduanya sudah pisah rumah serta sudah tidak menjalani kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri sampai sekarang;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan pihak keluarga Tergugat untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawadah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga yang terbaik putus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil tersebut diatas, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar perselisihan yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Hal 3 dari 18 hal, Putusan Nomor 37/Pdt.G/2025/PA.Tbnn



Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, maka dengan ini penggugat mohon kepada ketua pengadilan Agama Tabanan cq. Majelis hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri (*inpersoon*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 37/Pdt.G/2025/PA.Tbnan yang dikirimkan secara elektronik melalui Surat Tercatat Nomor *Tracking* P2503130148428, tanggal 13 Maret 2025, pukul 14:59:38 WITA yang diterima oleh Bu Wahyu (Ibu Kos Tergugat) pada 14 Maret 2025 pukul 12:38:23 WITA dan berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 37/Pdt.G/2025/PA.Tbnan yang dikirimkan secara elektronik melalui Surat Tercatat Nomor *Tracking* P2503200132401, tanggal 20 Maret 2025, pukul 14:38:43 WITA yang diterima oleh Wijaya (orang serumah Tergugat) pada tanggal 22 Maret 2025 pukul 14:10:54 WITA, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas pihak Penggugat yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, serta tempat kedudukan Penggugat telah sesuai sebagaimana yang tertera dalam gugatan Penggugat;

Hal 4 dari 18 hal, Putusan Nomor 37/Pdt.G/2025/PA.Tbnan



Bahwa Hakim telah membacakan gugatan penggugat dan setelah ditanyakan terkait apakah ada perubahan pada gugatan penggugat, Penggugat menyatakan sudah cukup dan tetap pada gugatan semula.

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tetap rukun dan memperbaiki hubungan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: [REDACTED] atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali tanggal [REDACTED], telah bermeterai cukup, telah dicap pos (zegelen), sesuai dengan aslinya, diparaf, alat bukti bertanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED], atas nama Penggugat dan Tergugat, tertanggal pada tanggal [REDACTED], yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (zegelen), sesuai dengan aslinya, di paraf, alat bukti bertanda P.2;

B. Saksi:

1. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir [REDACTED] (umur 36 tahun), agama Kristen Protestan, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta (Warung Makanan), beralamat di [REDACTED]
[REDACTED], Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali dan mengaku sebagai tetangga Penggugat, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan dengan Penggugat bernama ayu sedangkan Tergugat bernama Pak Nurul;

Hal 5 dari 18 hal, Putusan Nomor 37/Pdt.G/2025/PA.Tbnan



- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi tahu kalau Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri karena saksi tanya langsung dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat tinggal dimana setelah menikah karena ketika berkenalan Penggugat dan Tergugat sudah tinggal di perumahan Hasanudin Resident;
- Bahwa saksi tahu selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tahu pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun lalu sudah tidak harmonis lagi, dan saksi sudah tidak pernah melihat Tergugat ada di rumah Penggugat lagi sejak 2 (dua) bulan yang lalu, tetapi beberapa hari yang lalu saksi sempat melihat Tergugat datang sebentar dan pergi lagi karena Penggugat juga tidak ada di kediaman;
- Bahwa saksi tahu puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Nopember tahun lalu;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumahnya sekali;
- Bahwa saksi tidak tahu Penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama;
- Bahwa saksi tidak tahu sekarang Tergugat tinggal dimana;
- Bahwa saksi tahu selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik, tidak saling peduli, dan tidak lagi menjalankan kewajiban layaknya suami istri;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat, namu tidak berhasil;

2. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir [REDACTED]
[REDACTED] (umur 36 tahun), agama Hindu, pendidikan D3, pekerjaan

Hal 6 dari 18 hal, Putusan Nomor 37/Pdt.G/2025/PA.Tbnn



Pegawai swasta (Rs Dharma Kerti/Pengadaan), beralamat di [REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali,
dan mengaku sebagai Tetangga Penggugat, memberikan keterangan di bawah
sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak Penggugat dan Tergugat jadi tetangga kakak saksi;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi tahu waktu kenal pertama kali, Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan KS Tubun, kemudian saksi, Penggugat dan Tergugat sama sama-sama pindah ke Perumahan Hasanudin Resident dan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tahu pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sekarang sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak tahu secara detail penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, cuma saksi pernah bertanya dengan Penggugat, pengakuan Penggugat karena masalah finansial;
- Bahwa saksi pernah mendengar sekali Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tahu puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi ketika bulan Desember 2024;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak pertengkaran bulan Desember 2024 itu, saksi sudah tidak melihat Tergugat tinggal di kediaman Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu saat ini Tergugat tinggal dimana, hanya pernah sekali melihat Tergugat datang setelah pertengkaran tersebut untuk menjemput anaknya saja;
- Bahwa saksi tahu selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik, tidak saling peduli, dan tidak lagi menjalankan kewajiban layaknya suami istri;

Hal 7 dari 18 hal, Putusan Nomor 37/Pdt.G/2025/PA.Tbnn



- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, Penggugat telah menghadap secara *inpersoon* ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut 2 kali berturut turut, yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Surat Tercatat sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa Hakim telah membacakan dalil-dalil dalam surat gugatan cerai Penggugat, penggugat tetap pada dalil gugatannya dan tidak mengajukan perubahan gugatan;

Identitas Pihak

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa identitas penggugat ternyata telah sesuai sebagaimana termaktub dalam surat gugatan Penggugat;

Legal Standing

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo*, Penggugat mendalilkan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang telah melaksanakan pernikahan secara Islam di hadapan Pejabat kantor Urusan Agama

Hal 8 dari 18 hal, Putusan Nomor 37/Pdt.G/2025/PA.Tbnan



(KUA) Kecamatan Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 219/04/VIII/2010, Tertanggal 02 Agustus 2010, tidak pernah bercerai sampai sekarang, maka sejalan dengan maksud Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 132 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Penggugat dan Tergugat memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona stand in judicio*);

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan penggugat adalah pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia, namun sejak tahun 2018 sering terjadi perselisihan dan percekocokan secara terus menerus, adapun penyebab perselisihan dan percekocokan tersebut adalah Penggugat merasa kesal lantaran Tergugat selalu mengatakan Penggugat sebagai seorang yang boros dan tidak bisa mengatur keuangan, Tergugat selalu menutup-nutupi masalah keuangan dari Penggugat, Tergugat melakukan Trading melebihi kapasitas kemampuannya dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan Penggugat, dan puncaknya pada tanggal 29 September 2024 terjadi pertengkaran, karena Penggugat mengambil uang di rekening Tergugat karena kuatir uang tersebut akan disalahgunakan kembali oleh Tergugat, yang akibatnya diketahui oleh Tergugat, dan Tergugat mengusir Penggugat dan anak-anak, dan sekarang telah pisah sudah 6 bulan lebih lamanya hingga sekarang, Penggugat sudah tidak ingin mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, dan ingin mengakhiri dengan mengajukan cerai di Pengadilan Agama Tabanan;

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil tersebut diatas, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar perselisihan yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan pihak

Hal 9 dari 18 hal, Putusan Nomor 37/Pdt.G/2025/PA.Tbnan



keluarga tergugat untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Persidangan elektronik

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan perubahan pertama dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, dan terkait perkara a quo hakim menerapkan persidangan Elektronik pada tahap kesimpulan dan pembacaan Putusan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, dan sesuai dengan kehendak Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta mengingat Pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1905 KUHPerdata serta dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang kokoh/kuat (*mitsaqan gholidhon*) oleh karena itu maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda P1, dan P2 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, P.1, dan P.2 berupa fotokopi yang telah di nazegeben cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata jo. 285 Rbg jo. Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat

Hal 10 dari 18 hal, Putusan Nomor 37/Pdt.G/2025/PA.Tbna



(3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan huruf (f), serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, alat bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang dikelurakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (*zegelen*), sesuai dengan aslinya, *diparaf*, yang membuktikan Tergugat berkedudukan dibawah yurisdiksi Pengadilan Agama Tabanan;

Menimbang, bahwa bukti P2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (*zegelen*), sesuai dengan aslinya, *diparaf*, yang isinya menjelaskan mengenai peristiwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara dan putusan Mahkamah Agung RI No. 630.K/Pdt/1984 dari segi formil akta autentik memiliki nilai kekuatan sebagai bukti sempurna (*volledig*), artinya hakim terikat (*bindende*) dengan bukti tersebut, sehingga berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda P2 tersebut, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sejak tanggal 02 Agustus 2010 dan belum pernah bercerai hingga saat ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formil karena telah dewasa, tidak dilarang untuk diambil keterangannya, bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sehingga dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat mengetahui hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;

Hal 11 dari 18 hal, Putusan Nomor 37/Pdt.G/2025/PA.Tbnn



- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, kedua saksi tidak mengetahui secara persis penyebabnya;
- Bahwa Penggugat dan tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 6 bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik, tidak saling peduli, dan tidak lagi menjalankan kewajiban layaknya suami istri;
- Bahwa meski kedua saksi tidak mengetahui secara persis penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun hakim berkeyakinan kuat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga sudah sulit dirukunkan lagi, karena realitanya keduanya telah pisah rumah kurang lebih 6 bulan lamanya hingga sekarang;
- Bahwa para saksi dipersidangan sudah pernah melakukan upaya damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi Penggugat yang mengetahui langsung hampir seluruh penyebab permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat, maka secara materiil Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg.;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir gugatan Penggugat, dan alat-alat bukti serta kesimpulan diajukan oleh Penggugat, maka Hakim menemukan fakta-fakta hukum secara kronologis sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah sampai saat ini belum pernah bercerai;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi percecokan dikarenakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga sulit untuk

Hal 12 dari 18 hal, Putusan Nomor 37/Pdt.G/2025/PA.Tbnn



dirurunkan kembali, dan sekarang keduanya telah pisah rumah kurang lebih 6 bulan lamanya hingga sekarang;

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik, tidak saling peduli, dan tidak lagi menjalankan kewajiban layaknya suami istri;
- Bahwa para saksi dipersidangan sudah pernah melakukan upaya damai, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keterpenuhan dasar yuridis diajukan gugatan oleh Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf f Inpres Nomor 1 tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, untuk selanjutnya dijadikan pijakan bagi Hakim dalam menyimpulkan dapat tidaknya mengabulkan petitem gugatan Penggugat untuk dijatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat atas Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk lebih memperjelas fokus pertimbangan mengenai penerapan hukum (tahap kualifikasi) dalam putusan ini, maka dirumuskan dalam legal issue “Apakah fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi kualifikasi rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf f Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”. Dengan demikian, suatu perceraian dinilai memenuhi ketentuan *a quo* jika terbukti bahwa dalam suatu rumah tangga telah terpenuhi tiga keadaan secara kumulatif, yaitu; (i) antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran, (ii) perselisihan dan pertengkaran tersebut bersifat

Hal 13 dari 18 hal, Putusan Nomor 37/Pdt.G/2025/PA.Tbnn



terus-menerus, dan (iii) suami istri tersebut tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam perkara ini telah cukup menunjukkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Fakta tersebut meliputi bentuk serta akibat pertengkaran. Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan telah terjadi perpisahan yang cukup lama yaitu sejak tahun lalu, dan sekarang keduanya telah pisah rumah sejak kurang lebih 6 bulan lamanya hingga sekarang, maka Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan kembali dan memenuhi kualifikasi tidak harmonis karena perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa setiap rumah tangga pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari potensi terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebab perselisihan dan pertengkaran merupakan refleksi perbedaan pola pikir, karakter, *life style*, dan segenap perbedaan lainnya yang ada pada diri pasangan suami istri. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran merupakan bagian tak terpisah dari kelangsungan setiap rumah tangga, termasuk rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena itu suatu rumah tangga tidak dapat dikualifikasi sebagai rumah tangga yang dapat diputus dengan perceraian hanya dengan adanya fakta perselisihan dan pertengkaran, melainkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah menunjukkan sifatnya yang mendasar dan terus menerus karena berlangsung sejak tahun 2024 dan sekarang pisah sejak kurang lebih 6 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa uraian fakta tersebut menunjukkan perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sedemikian mendasar dan berlangsung sekian lama, pertengkaran dan perselisihan tersebut sejak tahun lalu yaitu pada tahun 2024, meskipun kedua saksi tidak mengetahui secara persis penyebabnya, namun pernah mendengar sendiri pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat, dan puncaknya dari akibat perselisihan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 6 bulan lamanya, sehingga sejak saat itu tidak lagi terlaksana hak dan

Hal 14 dari 18 hal, Putusan Nomor 37/Pdt.G/2025/PA.Tbnn



kewajiban layaknya pasangan suami istri, serta akibat persoalan tersebut Penggugat terdorong untuk mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa jika suami istri ternyata menyikapi permasalahan tersebut sebagai suatu permasalahan yang prinsipil, sehingga keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing, bahkan menjadi pendorong untuk lebih memilih mengakhiri hubungan perkawinan dengan jalan perceraian, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah memenuhi kategori atau kualifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa sikap Penggugat yang tidak lagi menghendaki kehidupan rumah tangganya bertahan ternyata pula disertai dengan fakta gagalnya upaya penasihatan yang dilakukan orang-orang dekat Penggugat dan Hakim sepanjang pemeriksaan perkara ini terhadap Penggugat. Dengan demikian, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan utama perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagaimana yang diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa jika suami istri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan ikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah. Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal bahagia dalam suasana rumah tangga sakinah sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami maupun istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Hal 15 dari 18 hal, Putusan Nomor 37/Pdt.G/2025/PA.Tbnn



sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI), , jo SEMA No 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MARI TAHUN 2022, Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Rumusan Hukum Kamar Perdata huruf b point 2, dan jo SEMA No 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MARI TAHUN 2023, Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Rumusan Hukum Kamar Perdata huruf c;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat pakar Hukum Islam Sayyid Sabiq yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi:

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة اواعتراف الزوج وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام
العشرة بين امثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

Artinya :

"Jika suatu gugatan menurut Hakim telah kuat dengan bukti dari istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Hakim tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang diputuskan terhadap Penggugat dan Tergugat adalah perceraian yang diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama, maka perceraian tersebut termasuk ke dalam talak satu *ba'in sughra* sesuai maksud Pasal 119 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) beserta penjelasannya, bahwa *talak ba'in shugra* adalah talak yang tidak boleh dirujuk tetapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa Tergugat sudah dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan ketentuan pasal 149 Ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Hal 16 dari 18 hal, Putusan Nomor 37/Pdt.G/2025/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 57/MA/SK/III/2019 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 152.000,00 (seratus lima puluh dua ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Zulkaidah 1446 Hijriyah, oleh **Siti Juwariyah, S.H.I.**,

Hal 17 dari 18 hal, Putusan Nomor 37/Pdt.G/2025/PA.Tbnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 90/KMA/HK.05/5/2023 tentang Permohonan Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu **Nur Astarianingsih, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat, putusan yang mana disampaikan pada hari itu juga kepada Penggugat melalui saluran elektronik Pengadilan Agama Tabanan (e-Court).

Hakim Tunggal

TTD

Siti Juwariyah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

Nur Astarianingsih, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya PNBP:

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Panggilan pertama : Rp. 20.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-

2. Biaya Proses dan ATK : Rp. 50.000,-

3. Biaya Panggilan : Rp. 32.000,-

4. Meterai : Rp. 10.000,-

J u m l a h : Rp. 152.000,-

(Seratus lima puluh dua ribu rupiah)

Hal 18 dari 18 hal, Putusan Nomor 37/Pdt.G/2025/PA.Tbnan